

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat Jamsyar) resmi berjalan pada 7 November 2014. Kinerja bisnis penjaminan syariah selama kurun 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan *positive growth* dengan rata-rata pertumbuhan volume pembiayaan yang dijamin sebesar 17,39%. Sedangkan penjaminan syariah Perum Jamkrindo sampai pada tanggal 31 Desember 2013 baru memasuki pasar sebesar 6,70 % (Rp8,64 triliun) dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah nasional untuk UMKM. Pada dasar tersebut, maka pada tanggal 19 september 2014 Perum Jamkrindo mendirikan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat Jamsyar). Setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-134/D.05/2014 maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat Jamsyar) resmi beroperasi pada 7 November 2014.

Untuk memaksimalkan bisnis penjaminan syariah, maka Jamsyar memperoleh izin untuk produk Suretyship dari OJK No.S-489/2014 tanggal 19 September 2014 dan pencatatan produk Suretybond, Custom Bond, dan Kontra Bank Garansi melalui Surat OJK No.S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015. Untuk memperluas layanan bisnis Jamsyar, maka pada tanggal

23 Januari 2015 Jamsyar memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Medan, Bandung, dan Surabaya dari OJK RI No.S-27/NBB.223/2015. Hal ini menjadi momentum bagi Jamsyar dalam memperluas wilayah pasar penjaminan. Seiring dengan keperluan penjaminan terhadap daerah yang dianggap berpotensi, Jamsyar didukung oleh *Sharia Office Chanelling* (SOC) yang direncanakan sebanyak 7 dan mulai beroperasi dengan dibantu oleh kantor-kantor Cabang Perum Jamkrindo diseluruh Indonesia.

Dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang, perusahaan penjaminan harus bisa memenuhi kebutuhan melalui produk-produk penjaminan sesuai dengan kebutuhan pasar dengan semangat PROGRESIF (Profesional, Gesit, Responsif, Syar'I, dan Inovatif), *Insyallah* Jamsyar siap menjembatani entitas bisnis berbasis syariah mengakses pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah dan menyediakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar. (<https://jamkrindosyariah.co.id>.)

2. Visi dan Misi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya Dan Terdepan Dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia”.

b. Misi

Amanah I : Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia.


Amanah 2 : Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi

Amanah 3 : Memberikan manfaat kepada stakeolder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.
(<https://jamkrindosyariah.co.id>.)

3. Struktur Organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC.

Banjarmasin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Hasil wawancara, Staff Keuangan, Ridha Hayati, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin 20 September 2021.

4. Produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin

a. *Kafālah* Pembiayaan Umum

Kafālah Pembiayaan Umum ialah Penjaminan Pembiayaan yang bertujuan demi mendukung kelancaran kegiatan usaha proyek atau perseorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/*return* dari kegiatan tersebut. Jenis-jenis *Kafālah* Pembiayaan Umum yaitu:

- 1) *Kafālah* Pembiayaan Modal Kerja
- 2) *Kafālah* Pembiayaan Investasi

b. *Kafālah* Pembiayaan Multiguna

Kafālah Pembiayaan Multiguna ialah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (*Makfūl Lahu*) kepada Terjamin (*Makfūl 'Anhu*) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (*Makfūl 'anhu*) bekerja.

c. *Kafālah* Pembiayaan Mikro

Kafālah Pembiayaan Mikro adalah Penjaminan Pembiayaan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dengan *plafond* pembiayaan maksimum Rp250.000.000,-

d. *Surety Bond*

Surety Bond ialah sebuah perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (Pihak Kedua) secara bersamaan berjanji kepada *Obligee* (Pihak Ketiga) bahwa apabila

Principal oleh karena suatu hal membuat lalai atau gagal melakukan pekerjaan sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan dengan Obligee, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut. Jenis-jenis *Kafālah Surety Bond* yaitu:

- 1) *Kafālah* untuk Penawaran (Jaminan Tender)
- 2) *Kafālah* Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- 3) *Kafālah* Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- 4) *Kafālah* Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- 5) *Kafālah* untuk Penyalur/Agen/Dealer/Depot/Holeder (swasta *bomafide*).

e. Kontra Bank Garansi (KBG)

Kontra Bank Garansi (KBG) ialah Pemberian Jaminan sebagai kontra garansi terhadap fasilitas Bank Garansi yang diberikan oleh Bank kepada Terjamin (*Ashīl*). Jenis-jenis *Kafālah* dalam Kontra Bank Garansi yaitu:

- 1) *Kafālah* KBG untuk Penawaran (Jaminan Tender)
- 2) *Kafālah* KBG Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- 3) *Kafālah* KBG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- 4) *Kafālah* KBG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- 5) *Kafālah* KBG untuk Penyalur/Agen/Dealer/Depot Holeder (swasta *bonafide*).

f. *Kafālah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR

Kafālah Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR adalah penjaminan

pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (*Makfūl 'anhu*) Masyarakat Berpenghasilan Renda (MBR) dalam rangka kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau susun seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

g. *Kafālah Kredit Usaha Rakyat (KUR)*

Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja dan atau investasi kepada UMKMK dalam bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin (*Kafīl*). Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. Resiko yang dijamin adalah Pembiayaan dinyatakan kolektibilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan OJK; atau Terdapat tunggakan pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan. (<https://jamkrindosyariah.co.id>.)

5. Pengertian Produk Kontra Bank Garansi

Kontra Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan atas penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan Penerima Jaminan untuk kepentingan *Obligee*. Pedoman Internal Jamsyar terkait Produk Kontra Bank Garansi adalah petunjuk pelaksanaan Kontra Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 30/Per-Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Peraturan Direksi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 11/Per-Dir/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal Perubahan

Petunjuk Pelaksanaan Kontra Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Melalui Surat Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-34/NB.223/2015 perihal Pencatatan Produk Baru PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Jamsyar telah mengantongi izin untuk produk Kontra Bank Garansi. (<https://jamkrindosyariah.co.id>)

Adapun sumber hukum Kafālah yang merupakan salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Yusuf [12] ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَهُ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata, ”Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 245)
(Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 245)

Dasar hukum Kafālah yang kedua adalah al-sunnah, dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداود)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar”
(Riwayat Abu Dawud).

B. Penyajian Data

Identitas Informan:

1. Nama : Fanny Indra Diwyaspatya
Umur : 36 Tahun
Jabatan : Staff Non Cash Loan
Alamat : Jl. A. Yani Km. 7,9
2. Nama : Yuananta Riskhi Saputra
Umur : 26 Tahun
Jabatan : Staff Non Cash Loan
Alamat : Jl. Mahligai

1. Persyaratan Terjamin dari pemberian jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan Akad *Kafālah*

- a. Badan Hukum atau perorangan yang cakap bertindak dalam hukum.
- b. Telah menjalankan usaha minimal 2 tahun atau kurang namun memiliki pengalaman yang memadai.
- c. Termasuk dalam daftar rekanan yang telah diseleksi sesuai dengan ketentuan penerima jaminan.
- d. Tidak pernah mengalami wanprestasi yang menyebabkan Penerima Jaminan mengajukan klaim kepada Penjamin.
- e. Tidak sedang dalam proses klaim pada penjamin
- f. Memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang tetap di wilayah Republik Indonesia.

- g. Penggunaan Bank Garansi yang akan diterbitkan untuk kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.
- h. Terjamin memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan Penerima Jaminan.

2. Ketentuan Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin Dengan akad *Kafalah*

- a. Terdapat Bank Garansi/Perjanjian Pokok antara *Obligee* dengan Terjamin.
- b. Kontra Bank Garansi memiliki sifat *Unconditional*.
- c. Berfungsi untuk menjamin transaksi yang patuh terhadap hukum Indonesia dan/atau terjadi di dalam wilayah Indonesia.
- d. Yang termasuk *Obligee* adalah Pemerintah pusat/daerah serta instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Swasta, Konsorsium Perusahaan (Khusus untuk sector migas) atau perusahaan *joint venture* yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- e. Dalam hal *Obligee* adalah instansi pemerintah, sumber pembayaran proyek adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pinjaman luar negeri dan telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Negara (DIPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Daerah (DIPDA).


- f. Dalam hal nilai proyek mata uang asing, maka nilai penjaminan diatur sebagai :
- 1) Nilai penjaminan ditetapkan dalam mata uang asing yang digunakan sebagaimana nilai proyek sepanjang terjamin bersedia membayar fee hedging mata uang asing tersebut;
 - 2) Nilai penjaminan ditetapkan dengan nilai rupiah sekurang-kurangnya sebesar kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafala (SP2K) oleh penjamin.
- g. Jangka waktu Kontra Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu Bank Garansi antara Penerima Jaminan dan Terjamin.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin dengan narasumber yang mengerti mengenai Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi, yaitu dengan karyawan bernama bapak Fanny Indra D dan Yuananta Riskhi Saputra selaku karyawan di bidang *Non Cash Loan* yang membahas tentang bagaimana pengimplementasian Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi dalam penelitian ini.

1. Pola Penjaminan

Gambar 4.2 Pola Penjaminan



Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin, 2021.

2. Tata Cara Penjaminan

- a. Terdapat permohonan kontra bank garansi dari calon terjamin atau penerima jaminan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut.

Gambar 4.3 Tata Cara Penjaminan

**CONTOH CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN KONTRA BANK GARANSI**

No.	Nama Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Syarat Umum		
	a. Profil Perusahaan Principal		
	b. Copy Akta Pendirian Perusahaan, berikut perubahannya		
	c. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pengurus Perusahaan		
	d. Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)		
	e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)		
	f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	g. Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU)		
	h. Copy Bukti Kepemilikan Agunan yang berupa <i>Non Cash Collateral</i> (jika ada)		
	i. Copy Neraca dan Rugi Laba Principal untuk 2 (dua) tahun terakhir		
2.	Syarat Khusus		
	a. Garansi Penawaran : - Undangan Lelang /Pengumuman Lelang;		
	b. Garansi Pelaksanaan : - Surat Penunjukan/Penetapan Pengumuman Lelang/ Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak kerja		
	c. Garansi Uang Muka : - Copy/salinan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Lelang/ <i>Letter of Award</i> /SPK/Kontrak - Copy/salinan Surat Perjanjian Jual Beli - Penyerahan <i>Non Cash Collateral</i> apabila diperlukan.		
	d. Garansi Pemeliharaan : - Berita Acara Serah Terima - Copy/salinan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Lelang/SPK/Kontrak atau Copy Surat Perjanjian Jual Beli/ <i>Letter of Award</i>		
3.	Copy Warkat Bank Garansi		
4.	Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR). (diajukan sekali pada saat pengajuan pertama selama tidak ada perubahan Direksi/Komisaris yang berwenang untuk menandatangani SPKMGR)		

**) Beri tanda ✓ pada kolom yang tersedia.
**) Data disesuaikan dengan PKS masing-masing mitra yang berlaku*

Mengetahui,
Kepala Bagian _____, XXX - XXX - XXXX

Staf

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin, 2021.

b. Analisa Penjaminan dengan Skoring sebagai berikut.

Gambar 4.4 Analisa Penjaminan

Lampiran 2 Peraturan Direksi
 Nomor : 30/Per-Dit/XII/2014
 Tanggal : 29 Desember 2014

ANALISA KELAYAKAN USAHA CALON TERJAMIN PT

Nama Calon Terjamin :		:		:		:		:	
Alamat Calon Terjamin :		:		:		:		:	
Jenis Bank Garansi :		:		:		:		:	

30 CHARACTER	30 CAPACITY	30 CAPITAL	17 CONDITION	13 COLLATERAL
Lama Operasional Usaha	Pengalaman thd Jenis Pekerjaan	Rasio Likuiditas Keuangan	Biaya dalam Kontrak	Bentuk Collateral
> 5 thn <input type="checkbox"/>	> 4 Proyek yang sama <input type="checkbox"/>	> 1 <input type="checkbox"/>	Mudah dikerjakan <input type="checkbox"/>	Cash Collateral <input type="checkbox"/>
> 3 thn sd ≤ 5 thn <input type="checkbox"/>	> 1 < 4 Proyek yang Sama <input type="checkbox"/>	= 1 <input type="checkbox"/>	Masih dapat dikerjakan <input type="checkbox"/>	Aset Collateral <input type="checkbox"/>
< 3 thn <input type="checkbox"/>	Selain Pemah <input type="checkbox"/>	< 1 <input type="checkbox"/>	Sulit dikerjakan <input type="checkbox"/>	Non Collateral <input type="checkbox"/>
Hubungan dgn Obligasi	Tenaga Ahli Sesuai Proyek	Rasio Rentabilitas	Periode Kontrak Proyek	Nilai Collateral
Sangat Baik (> 2x bekerjasama tk ikain) <input type="checkbox"/>	> 5 Tenaga Ahli <input type="checkbox"/>	> 20% <input type="checkbox"/>	< 1 Tahun <input type="checkbox"/>	> 50% Penul Sum <input type="checkbox"/>
Baik (> 2x bekerjasama tk ikain) <input type="checkbox"/>	> 2 < 5 Tenaga Ahli <input type="checkbox"/>	= 10-20% <input type="checkbox"/>	sd 1 Tahun <input type="checkbox"/>	> 25% < 50% <input type="checkbox"/>
Cukup (> 0-1x bekerjasama tk ikain) <input type="checkbox"/>	1 Tenaga Ahli <input type="checkbox"/>	< 10% <input type="checkbox"/>	> 1 Tahun <input type="checkbox"/>	sd 10% <input type="checkbox"/>
BD BI Checking	Penilaian mengerjakan proyek	Solvabilitas	Lokasi Proyek thd Kantor Pusat	Indemnity Agreement
Kolektibilitas 1-2 <input type="checkbox"/>	Cukup, Mlki Sendiri <input type="checkbox"/>	> 1 <input type="checkbox"/>	Propinsi yang sama <input type="checkbox"/>	Sign By Dir dan PG <input type="checkbox"/>
Kolektibilitas 3-4 <input type="checkbox"/>	Sewa Pulu dengan Supple <input type="checkbox"/>	= 1 <input type="checkbox"/>	Propinsi Lain <input type="checkbox"/>	Sign By Dir dan Kom <input type="checkbox"/>
Kolektibilitas 5 <input type="checkbox"/>	Rencana Sewa <input type="checkbox"/>	< 1 <input type="checkbox"/>	Luar Negeri <input type="checkbox"/>	Sign By Direktur <input type="checkbox"/>
		Audit Laporan Keuangan	Supply Bahan Baku Proyek	Legalitas Ind. Agreement
		Auditor Terdaftar <input type="checkbox"/>	dari Propinsi Sendiri <input type="checkbox"/>	Dibuat Notaris <input type="checkbox"/>
		Auditor Intern <input type="checkbox"/>	dari Propinsi Terdekat <input type="checkbox"/>	Didatorkan ke Notaris <input type="checkbox"/>
		Non Audit <input type="checkbox"/>	dari Propinsi Lain <input type="checkbox"/>	Tanpa Notaris <input type="checkbox"/>
Sub Total Nilai Character <input type="checkbox"/>	Sub Total Nilai Capacity <input type="checkbox"/>	Sub Total Nilai Capital <input type="checkbox"/>	Sub Total Nilai Condition <input type="checkbox"/>	Sub Total Nilai Prospect <input type="checkbox"/>

Total Nilai : 0

Keputusan : Ditolak

Kecukupan Underwriter Terhadap Nilai Assessment :

> 60 < 100 : Surety Bond dapat ditetujui

≤ 60 : Disarankan untuk tidak diberikan Surety Bond

Aktiva Lancar <input type="checkbox"/> Hutang Lancar <input type="checkbox"/> Total Hutang <input type="checkbox"/> Total Aktiva <input type="checkbox"/> Perjualan <input type="checkbox"/> Laba <input type="checkbox"/>	Rasio Likuiditas <input type="checkbox"/> Rasio Rentabilitas <input type="checkbox"/> % Rasio Solvabilitas <input type="checkbox"/>
---	---

Perimbangan Lainnya:

Mengetahui, Jakarta,
Analis

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin, 2021.

c. Surat Persetujuan Prinsip *Kafālah* (SP2K) antara lain memuat persyaratan dan ketentuan penjaminan antara lain:

- 1) Nama dan alamat Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin
- 2) Jumlah nilai jaminan.
- 3) Persyaratan pelaksanaan penjaminan Bank Garansi, antara lain:
 - i. Hak dan keistimewaan para pihak
 - ii. Jenis bank garansi, nilai bank garansi, jangka waktu, *coverage* dan nilai penjaminan.
 - iii. Tata cara pengajuan dan perhitungan jumlah klaim penjaminan.
 - iv. Persyaratan khusus sesuai jenis Bank Garansi yang diterbitkan.

d. Imbal Jasa *Kafālah*

Tarif Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) dan Fitur Penjaminan (*Kafālah*) Bank Garansi:

- 1) Biaya administrasi penjaminan (*Kafālah*) Bank Garansi yang menjadi hak PT. Jamkrindo Syariah sebagai penjamin
- 2) Imbal jasa *Kafālah* (IJK) atas penjaminan (*Kafālah*) Bank Garansi yang menjadi Hak PT. Jamkrindo Syariah selaku Penjamin sesuai perjanjian kerjasama dengan masing-masing bank.

3) *Capacity*

Menilai kemampuan principal dalam melaksanakan kontrak yang akan dikerjakan berdasarkan pengalaman kerja *principal*, dukungan peralatan serta tenaga kerja yang dimiliki.

4) *Condition*

Menilai kondisi eksternal diluar perusahaan, antara lain kondisi industry, regional, dan regulasi pemerintah.

5) *Collateral*

Merupakan dana dan asset yang digunakan principal dan berguna untuk memperkecil resiko yang ditanggung.

b. Analisa Kontrak

Dalam melakukan analisa suatu kontrak hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Pastikan bahwa kontrak telah ditandatangani oleh para pihak.
2. Lingkup Pekerjaan, mengenai bentuk dan jenis pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan (Apakah proyek termasuk pekerjaan konstruksi atau non konstruksi)
3. Lokasi Pekerjaan
4. Hal-hal yang harus dilakukan, yaitu hal-hal tercantum dalam perjanjian atau kontrak yang menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dipersyaratkan.

5. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu hal-hal yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak yang melarang pemohon untuk melakukan hal-hal tersebut, contoh: dilarang men-subkontrakkan suatu pekerjaan tanpa ada izin dari pihak pemilik proyek (*oblige*)
6. Pastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
7. Pastikan masa pemeliharaan
8. Pastikan nilai kontrak
9. Pastikan mekanisme pembayaran
 - a. Dilakukan secara bertahap (termin)
 - b. Sekaligus di depan (*in advance*) atau sekaligus di belakang (*turn key*).
 - c. Dibayarkan per progress pekerjaan (*Monthly Certificate*)
10. Kriteria wanprestasi, yaitu hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian atau terjadinya wanprestasi.

4. Klaim

Klaim merupakan tuntutan atas sesuatu yang dianggap menyalahi perjanjian atau kontrak. Secara umum, klaim adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak penanggung.

- a. Ketentuan Penyelesaian Klaim
 - 1) Maksimum besarnya pembayaran Klaim Kontra Bank Garansi adalah sesuai nilai Kontra Bank Garansi.

- 2) Hak klaim timbul apabila terjadi tuntutan klaim Bank garansi dari Penerima Jaminan yang kemudian oleh Penerima Jaminan diteruskan kepada Penjamin.
- 3) Gugurnya hak klaim :
 - a) Service Charge (Imbal Jasa Kafālah, Biaya Administrasi dan Biaya Materai) tidak dibayarkan lunas oleh Terjamin.
 - b) Pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan telah kadaluarsa.
 - c) Penerima Jaminan tidak melengkapi berkas pengajuan klaim sampai dengan batas yang disepakati dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi.
 - d) Adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan adanya tindak pidana/ perdata yang merugikan Penjamin yang dilakukan oleh Penerima Jaminan sendiri maupun Bersama-sama antara Penerima Jaminan dengan Terjamin atau terdapat data yang cukup yang menunjukkan kondisi merugikan Penjamin baik dilakukan Penerima jaminan sendiri maupun Bersama-sama dengan Terjamin.
 - e) Terjamin/ Penerima jaminan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa/ kejadian yang bersifat forcemajeur.
- 4) Kerugian yang tidak dijamin:
 - a) Kerugian yang diakibatkan oleh Forcemajeur.

- b) Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada Penjamin.
- c) Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak Penerima jaminan yang dapat dibuktikan dengan fakta dan/atau dokumen.
- d) Adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Penjaminan.
- e) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap dan/atau Penerima Jaminan.

5) Batalnya Kontra Bank Garansi:

- a) Penerima Jaminan terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu.
- b) Penerima Jaminan secara nyata menyembunyikan informasi, data dan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Kontra Bank Garansi.

b. Tata Cara Klaim

1) Tuntutan klaim Kontra Bank Garansi bisa dilakukan dengan 2 pola:

- a) Apabila terjadi tuntutan klaim Bank garansi dari obligee, maka Penerima Jaminan akan meneruskan tuntutan klaim Bank Garansi atas Terjamin tersebut kepada Penjamin dengan menggunakan surat permohonan klaim Kontra Bank Garansi dengan dilengkapi:

(1). Foto copy surat tuntutan klaim dari Obligee dilampiri

dengan Surat Pemutusan Kontrak dan/ atau Surat

Pernyataan bahwa Terjamin wanprestasi dari Obligee

(2). Copy Bank Garansi dari Penerima Jaminan.

(3). Asli Sertifikat Kontra Bank Garansi.

2) Apabila terjadi tuntutan klaim Bank Garansi oleh Obligee, maka Penjamin membayar terlebih dahulu klaim Bank Garansi tersebut kepada Obligee dan menagihkan klaim Bank Garansi tersebut kepada Terjamin dengan menggunakan surat penagihan Klaim Kontra Bank Garansi dari Penjamin dengan dilengkapi:

a) Fotocopy surat tuntutan klaim dari Obligee dilampiri dengan Surat Pemutusan Kontrak dan/ atau Surat Pernyataan bahwa Terjamin wanprestasi dari obligee.

b) Copy Bank Garansi dari Penerima Jaminan.

c) Asli sertifikat kontra bank garansi.

d) Bukti pembayaran klaim oleh Penerima Jaminan kepada Obligee.

2. Perhitungan klaim dihitung dengan menggunakan formula yang berlaku di Penjamin atau Perjanjian Kerjasama.

3. Keputusan klaim diambil berdasarkan berita acara komite klaim.

4. Penjamin melakukan keputusan persetujuan klaim.

5. Apabila pengajuan klaim disetujui, maka Penjamin :

a. Menerbitkan surat persetujuan pembayaran klaim Kontra Bank Garansi.

- b. Surat pemindah bukuan dari rekening Penjamin atau melalui mekanisme pembayaran perbankan lainnya kepada Penerima Jaminan.
6. Penjamin berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pencairan Bank Garansi kepada Penerima Jaminan dalam waktu yang telah disepakati antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.
7. Apabila penjamin tidak dapat menyampaikan bukti pembayaran pencairan bank garansi tersebut, maka Penjamin wajib mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penerima Jaminan dalam waktu yang telah disepakati antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.
8. Apabila Penjamin tidak mengembalikan pembayaran klaim, maka Penjamin akan dikenakan denda keterlambatan sebesar suku bunga dana Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran klaim Kontra Bank Garansi dikali dengan nilai klaim Kontra bank Garansi dikali hari keterlambatan.